

## PELAKSANAAN PENEGAKAN KODE ETIK KEDOKTERAN<sup>1</sup>

Oleh : Julius Pelafu<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi tentang kode etik kedokteran di Indonesia dan bagaimana tugas MKEK (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran) dan MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) dalam mengatasi masalah pelanggaran disiplin dokter. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan, bahwa: 1. Maraknya kasus-kasus pelanggaran disiplin kedokteran yang dilakukan oleh dokter, disebabkan karena kurangnya kedisiplinan berprofesi dan pemahaman mengenai Kode Etik Kedokteran menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan dokter dalam praktik kedokterannya. 2. Dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh dokter, MKEK dan MKDKI sangat berperan dalam penegakan setiap kasus yang dilakukan dokter. Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI) adalah lembaga yang mengeluarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). MKEK (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran) adalah lembaga penegak etika profesi kedokteran (kodeki), di samping MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) yakni lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.

Kata kunci: Kode etik, kedokteran

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI) adalah lembaga yang mengeluarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Pedoman

Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). MKEK (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran) adalah lembaga penegak etika profesi kedokteran (kodeki), di samping MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) yakni lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.<sup>3</sup> Etika seorang dokter sudah sewajarnya dilandaskan norma-norma etik yang mengatur hubungan manusia pada umumnya, dan asas-asasnya dalam falsafah masyarakat yang di terima dan dikembangkan terus. Khusus di Indonesia, asas itu adalah Pancasila yang sama-sama kita akui sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural.<sup>4</sup>

Bergelut dalam dunia kedokteran tidak cukup hanya berbekal intelegensi. Masih ada sederet kompetensi yang patut dipenuhi demi terciptanya integritas profesi. Salah satu modal utama yang wajib dimiliki dokter adalah kemampuan berkomunikasi efektif. Seorang dokter harus dapat berkomunikasi dengan siapa saja tutur Prof. dr. Menaldi Rasmin, SpP(K), Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Oleh karena itu tidaklah mengherankan bila dokter dituntut untuk membina relasi yang baik dengan berbagai pihak. Masalah kemudian muncul apabila kerjasama tersebut tidak mengindahkan aturan-aturan etika etik profesi yang berlaku. Adapun aturan etik kedokteran tersebut mengacu pada Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI). Namun, masalah etik kian menjadi abu-abu bila tidak ada kontrol dan pengawasan berkala.<sup>5</sup> Pelanggaran Etik, Disiplin, dan Hukum saling bersinggungan. Pelanggaran Etik & Disiplin tidak serta merta membuka kemungkinan adanya pelanggaran Hukum, Namun pelanggaran Hukum dapat membuka kemungkinan adanya pelanggaran Etik & Disiplin.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Dr. Diana R. Pangemanan, SH, MH; Dr. Ceacilia J. J. Waha, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 080711582

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 angka 14 UU No. 24 Tahun 2004 Praktik Kedokteran

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 9.

<sup>5</sup> <http://www.kki.go.id>

Profesi dokter merupakan profesi yang berwibawa dan disegani oleh masyarakat. Masyarakat secara umum beranggapan bahwa dokter dapat menyembuhkan pasien yang sakit. Perannya yang begitu mulia ini kadang dalam kenyataannya masih perlu ditata. Hubungan dokter dan pasien menjadi hal pokok dalam masa penyembuhan. Komunikasi diantara keduanya haruslah baik dan tersambung sehingga dapat dimengerti satu sama lain. Sejatinya, semua dokter telah mengenal etik kedokteran. Pedoman berprofesi tersebut telah diperkenalkan sejak duduk dibangku pendidikan, hingga menjadi suatu pengalaman pribadi. Perilaku seorang dokter terhadap pasien kadang tidak sewibawa profesi dokter itu sendiri. Pada kenyataannya kita bisa melihat ada saja dokter yang melakukan tindakan yang sudah berada diluar kode etik kedokteran dengan kata lain melakukan pelanggaran disiplin dokter/kedokteran.<sup>6</sup>

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah regulasi tentang kode etik kedokteran di Indonesia?
2. Bagaimanakah tugas MKEK (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran) dan MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) dalam mengatasi masalah pelanggaran disiplin dokter?

## C. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dan penulisan ialah Yuridis Normatif dengan menggunakan studi kepustakaan (Library Research), yakni suatu metode yang digunakan dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan pustaka baik dari buku literatur, perundang-undangan, yuris-prudensi, maupun bahan-bahan tertulis lainnya didalam majalah maupun surat kabar, kemudian diambil sebagai sumber data sekunder.

## PEMBAHASAN

### A. Regulasi Kode Etik Kedokteran Indonesia

Secara global, profesi kedokteran yakni dokter merupakan profesi yang sering mendapat sorotan masyarakat karena sifat

pengabdianya kepada masyarakat dibutuhkan. Etika profesi kedokteran yang semula mampu menjaga citra dokter dalam melaksanakan tugas profesinya.<sup>7</sup>

Mengenai Kodeki (Kode Etik Kedokteran Indonesia) atau disebut juga etika profesi dokter adalah merupakan pedoman bagi dokter Indonesia dalam melaksanakan praktik kedokteran. Dasar dari adanya Kodeki ini dapat kita lihat pada penjelasan Pasal 8 huruf f UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ("UU Praktik Kedokteran") dan Pasal 24 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan").

Dalam Pasal 8 Huruf f UU Praktik Kedokteran<sup>8</sup>

Etika profesi adalah kode etik dokter dan kode etik dokter gigi yang disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).

Dan dalam Pasal 24 UU Kesehatan,<sup>9</sup>

- a) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- b) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.
- c) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam praktik kedokteran, setidaknya ada 3 (tiga) norma yang berlaku yakni:

- a. Disiplin, sebagai aturan penerapan keilmuan kedokteran;
- b. Etika, sebagai aturan penerapan etika kedokteran (Kodeki); dan
- c. Hukum, sebagai aturan hukum kedokteran.

Penegakan etika profesi kedokteran ini dilakukan oleh Majelis Kehormatan Etika Kedokteran ("MKEK") sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Kerja Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia, "Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) ialah salah satu badan

<sup>7</sup> H.R. Hariadi, *Sorotan Masyarakat terhadap Profesi Kedokteran*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.234.

<sup>8</sup> Lihat UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

<sup>9</sup> Lihat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>6</sup> Darda Syahrizal & Senja Nilasari, *Undang-undang Praktik Kedokteran & Aplikasinya, Dunia Cerdas*, 2013, hlm.9.

otonom Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang dibentuk secara khusus di tingkat Pusat, Wilayah dan Cabang untuk menjalankan tugas kemahkamahannya profesi, pembinaan etika profesi dan atau tugas kelembagaan dan ad hoc lainnya dalam tingkatannya masing-masing.

Dengan demikian, MKEK adalah lembaga penegak etika profesi kedokteran (kodeki), di samping MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) yakni lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi (lihat Pasal 1 angka 14 UU Praktik Kedokteran).

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kode etik kedokteran (kodeki) merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang penyusunannya diserahkan kepada organisasi profesi (IDI) sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap setiap anggota pada organisasi profesi tersebut.<sup>10</sup>

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi menyatakan dengan tegas, bahwa dokter dilarang keras melakukan pelanggaran disiplin profesional dokter. Sedianya ada 28 bentuk pelanggaran disiplin dokter yang dimuat dalam peraturan KKI No 4 Tahun 2011 yang harus dihindari seorang dokter.

Secara garis besar pelanggaran kedisiplinan itu menyangkut pelaksanaan praktik kedokteran yang tak kompeten, pengabaian pada tugas dan tanggung jawab profesional terhadap pasien serta berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesi kedokteran.<sup>11</sup>

Berikut ini adalah penjelasan Peraturan kode etik kedokteran Indonesia pasal demi pasal:<sup>12</sup>

**Pasal 1:** Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter.

“Sumpah dokter di Indonesia telah diakui dalam PP No. 26 Tahun 1960. Lafal ini terus disempurnakan sesuai dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal profesi kedokteran baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Penyempurnaan dilakukan pada Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran II, tahun 1981, pada Rapat Kerja Nasional Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) dan Majelis Pembinaan dan Pembelaan Anggota (MP2A), tahun 1993, dan pada Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran III, tahun 2001.”

**Pasal 2:** Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi.

“Yang dimaksud dengan ukuran tertinggi dalam melakukan profesi kedokteran mutakhir, yaitu yang sesuai dengan perkembangan IPTEK Kedokteran, etika umum, etika kedokteran, hukum dan agama, sesuai tingkat/jenjang pelayanan kesehatan, serta kondisi dan situasi setempat.”

**Pasal 3:** Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.

“Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik :

1. Secara sendiri atau bersama-sama menerapkan pengetahuan dan ketrampilan kedokteran dalam segala bentuk.
2. Menerima imbalan selain dari pada yang layak, sesuai dengan jasanya, kecuali dengan keikhlasan dan pengetahuan dan atau kehendak pasien.
3. Membuat ikatan atau menerima imbalan dari perusahaan farmasi/obat, perusahaan alat kesehatan/kedokteran atau badan lain yang dapat mempengaruhi pekerjaan dokter.
4. Melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung untuk mempromosikan obat, alat atau bahan lain guna kepentingan dan keuntungan pribadi dokter.”

**Pasal 4:** Setiap dokter harus menghindari diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.

“Seorang dokter harus sadar bahwa pengetahuan dan ketrampilan profesi yang

<sup>10</sup> R.Y. Disastra Partnership Law Firm (sommelus.wordpress.com)

<sup>11</sup> Bhukti Suryani, *Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran*, Dunia cerdas, 2013, hlm.130.

<sup>12</sup> Kode Etik Kedokteran Indonesia, “*Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan*”, surat keputusan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia No.221/PB/A.4/04/2002, tentang penerapan kode etik kedokteran Indonesia, 2013, *Op.cit.*, hlm 15-18.

dimilikinya adalah karena karunia dan kemurahan Tuhan Yang Maha Esa semata. Dengan demikian imbalan jasa yang diminta harus didalam batas-batas yang wajar. Hal-hal berikut merupakan contoh yang dipandang bertentangan dengan Etik:

- a. Menggunakan gelar yang tidak menjadi haknya.
- b. Mengiklankan kemampuan, atau kelebihan-kelebihan yang dimilikinya baik lisan maupun dalam tulisan.”

**Pasal 5:** Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan pasien.

“Sebagai contoh, tindakan pembedahan pada waktu operasi adalah tindakan demi kepentingan pasien.”

**Pasal 6:** Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

“Yang dimaksud dengan mengumumkan ialah menyebarluaskan baik secara lisan, tulisan maupun melalui cara lainnya kepada orang lain atau masyarakat.”

**Pasal 7:** Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.

**Pasal 7a:** Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia.

**Pasal 7b:** Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien.

**Pasal 7c:** Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien.

**Pasal 7d:** Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani.

**Pasal 8:** Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian masyarakat yang sebenar-benarnya.

**Pasal 9:** Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati.

**Pasal 10:** Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.

“Dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut adalah dokter yang mempunyai kompetensi keahlian di bidang tertentu menurut dokter yang waktu itu sedang menangani pasien.”

**Pasal 11:** Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya.

**Pasal 12:** Kewajiban ini sering disebut sebagai kewajiban memegang teguh rahasia jabatan yang mempunyai aspek hukum dan tidak bersifat mutlak.

**Pasal 13:** Kewajiban ini dapat tidak dilaksanakan apabila dokter tersebut terancam jiwanya

**Pasal 14:** Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

**Pasal 15:** Secara etik seharusnya bila seorang dokter didatangi oleh seorang pasien yang diketahui telah ditangani oleh dokter lain, maka ia segera memberitahu dokter yang telah terlebih dahulu melayani pasien tersebut. Hubungan dokter-pasien terputus bila pasien memutuskan hubungan tersebut. Dalam hal ini dokter yang bersangkutan seyogyanya tetap

memperhatikan kesehatan pasien yang bersangkutan sampai dengan saat pasien telah ditangani oleh dokter lain.

**Pasal 16:** Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.

**Pasal 17:** Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan.

Pelanggaran Etik Sekaligus Pelanggaran Hukum Pidana

- a. Menerbitkan surat keterangan palsu (melanggar pasal 7 KODEKI sekaligus melanggar pasal 267 KUHP)
- b. Membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dokter (melanggar pasal 13 KODEKI sekaligus pasal 322 KUHP)
- c. Tidak mau melakukan pertolongan darurat kepada orang yang menderita (melanggar pasal 14 KODEKI sekaligus pasal 304 KUHP)

Dengan demikian sebagian dari KODEKI tersebut telah tertuang dalam perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran maupun dalam KUHP, sehingga dengan demikian telah berlaku sebagai hukum positif yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bersanksi hukum.<sup>13</sup>

#### **B. Tugas MKEK (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran) dan MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran) dalam mengatasi masalah pelanggaran disiplin dokter.**

Berdasarkan pedoman organisasi dan tata laksana kerja MKEK IDI mengatur, jika belum terbentuk MKDKI dan MKDKI-P(provinsi), maka setiap pelanggaran yang dilakukan oleh dokter dapat diperiksa di MKEK IDI pada masing-masing provinsi di Indonesia. Laksana kerja MKEK IDI yang menerangkan MKEK merupakan satu-satunya lembaga penegak etika kedokteran sejak berdirinya IDI. MKEK dalam peran kesejarahannya mengembang juga sebagai lembaga penegak disiplin kedokteran yang kini dipegang oleh MKDKI.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> H. Syahrul Machmud, *Penegakkan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medical Malpraktek*, Karya Putra Darwati, 2012, hlm,138.

<sup>14</sup> Ikatan Dokter Indonesia, *Pedoman Organisasi Dan Tatalaksana Kerja Majelis Kehormatan Etik Kedokteran*,

#### **Tugas MKEK**

- a. Melaksanakan isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta semua keputusan yang ditetapkan muktamar.
- b. Melakukan tugas bimbingan, pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan etik kedokteran, termasuk perbuatan anggota yang melanggar kehormatan dan tradisi luhur kedokteran.
- c. Memperjuangkan agar etik kedokteran dapat ditegakkan di Indonesia.
- d. Memberikan usul dan saran diminta atau tidak diminta kepada pengurus besar, pengurus wilayah dan pengurus cabang, serta kepada Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.
- e. Membina hubungan baik dengan majelis atau instansi yang berhubungan dengan etik profesi, baik pemerintah maupun organisasi profesi lain.
- f. Bertanggung jawab kepada muktamar, musyawarah wilayah dan musyawarah cabang.

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) ialah salah satu badan otonom Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang dibentuk secara khusus di tingkat Pusat, Wilayah dan Cabang untuk menjalankan tugas kemahkamahannya profesi, pembinaan etika profesi dan atau tugas kelembagaan dan ad hoc lainnya dalam tingkatannya masing-masing.

#### **Tugas MKDKI**

MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi (lihat **Pasal 1 angka 14 UU Praktik Kedokteran**). Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, dibentuk MKDKI (**Pasal 55 ayat (1) UU Praktik Kedokteran**).

Jadi, dari penjelasan di atas bisa kita ketahui bahwa MKEK memiliki tugas menegakkan etika profesi kedokteran, sedangkan MKDKI memiliki tugas menentukan ada tidaknya kesalahan penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menjatuhkan sanksi atas itu.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.3.

Di samping itu, di atas telah disebut bahwa MKEK merupakan badan otonom IDI, sedangkan MKDKI merupakan lembaga otonom Konsil Kedokteran Indonesia (“KKI”). Hal ini disebut dalam **Pasal 55 ayat (2) UU Praktik Kedokteran**.

Yang menjadi Tugas MKDKI dapat kita lihat dalam **Pasal 64 UU Praktik Kedokteran**:

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertugas:

- a. menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan
- b. menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi.

Nantinya, MKDKI memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi (**Pasal 67 UU Praktik Kedokteran**). Adapun keputusan MKDKI itu sifatnya mengikat dokter, dokter gigi, dan KKI yang isinya dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin. Sanksi disiplin itu dapat berupa (**Pasal 69 UU Praktik Kedokteran**):<sup>15</sup>

- a. pemberian peringatan tertulis;
- b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau;
- c. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Maraknya kasus-kasus pelanggaran disiplin kedokteran yang di lakukan oleh dokter, di sebabkan karena kurangnya kedisiplinan berprofesi dan pemahaman mengenai Kode Etik Kedokteran menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan dokter dalam praktik kedokterannya.

Dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh dokter, MKEK dan MKDKI sangat berperan dalam penegakan setiap kasus yang dilakukan dokter. Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI) adalah lembaga yang mengeluarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia(KODEKI) dan Pedoman

Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). MKEK (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran) adalah lembaga penegak etika profesi kedokteran (kodeki), di samping MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) yakni lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.

### B. Saran

Dalam melaksanakan praktik kedokteran hendaklah Norma Etika, Disiplin dan Hukum harus ditanamkan secara pribadi bagi setiap dokter yang melakukan pekerjaan mulianya. Karna masyarakat pada umumnya selalu menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada dokter demi mendapatkan kesembuhan.

Untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap dokter tidaklah salah jika MKEK dan MKDKI selalu mengsosialisasikan tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia kepada seluruh dokter yang ada, mengingat bahwa dokter juga manusia yang kadang-kadang bisa lupa dengan aturan yang berlaku. Dan Hendaklah MKEK Wilayah dan MKDKI-Provinsi di dirikan di seluruh provinsi di indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Adami Chawazi, *Malpraktik Kedokteran*, Bayumedia, Malang, 2007.
- Agus Budianto, Gwendolyn Ingrid Utama, *Aspek Jasa pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien*, KPD Bandung, 2010.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005 ..
- Bhekti Suryani, *Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran*, Dunia cerdas, 2013.
- Budiyanto, *Hukum dan Etika Kedokteran, standar profesi medis*.
- Cecep Triwibowo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuhu Media, 2014.
- Darda Syahrizal & Senja Nilasari, *Undang-undang Praktik Kedokteran dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, 2013.

<sup>15</sup> Lihat UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

- Eka Julianta Wahjoepramono, *Konsekuensi Hukum Dalam Profesi Medik*, karya Putra Darwati, 2012.
- H syahrul Machmud. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang diduga melakukan Medikal Malpraktek*, Karya Putra Darwati Bandung, 2012.
- H. priyono, *Teori keadilan John Rawl*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- H.R. Hariadi, *Sorotan Masyarakat terhadap Profesi Kedokteran*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ikatan Dokter Indonesia, *Pedoman Organisasi Dan Tatalaksana Kerja Majelis Kehormatan Etik Kedokteran*, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta, 2008.
- Kode Etik Kedokteran Indonesia, "*Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan*", surat keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. 2013.
- Lumenta, *Pasien, Citra, Peran dan Perilaku*, Kanisius, Yogyakarta, 1989.
- M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan* (edisi 4). ECG, Jakarta, 2008.
- Pudentiana, Agus Kiswanto, Muhammad Saleh, Isa Insanuddin, *Buku Ajar Etika profesi Perawat Gigi Untuk Tenaga Kesehatan Gigi*, EGC, 2008.
- Rinanto Suryadimirtha, *Hukum Malapraktik Kedokteran*, total media, 2011.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- <https://sommelus.wordpress.com/>
- <http://www.kki.go.id>
- <http://health.liputan6.com/>
- <http://id.wikipedia.org>
- <http://profil.merdeka.com>
- <http://kesehatan.kompasiana.com>
- <http://akademikfsi.blogspot.com>
- <http://www.tempo.com>